



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45 / 244 / 406.001.3/2021

TENTANG

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM

KABUPATEN TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Computer Security*

Paraf Koordinasi	
Sri Agustiani, S.H.	

Incident Response Team Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT);

- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai layanan, berupa :

1. layanan reaktif, yaitu :
 - a. pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);

- b. penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. penanganan artifak (*artifact handling*);
2. layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : *Computer Security Incident Response Team* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas sebagai berikut:

1. pembina
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT); dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek (Trenggalekkab-CSIRT)
2. pengarah
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim
3. ketua
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan layanan;
 - d. mengkoordinasikan dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menjalin kerja sama antar *Computer Security Incident Response Team*;
 - e. memantau operasional dan kinerja;

- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai;
 - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Trenggalek; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
2. Sekretaris:
- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan;
 - b. membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
- a. menjadi narahubung untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Trenggalek dan memberikan peringatan siber ke *Computer Security Incident Response Team* lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artefak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Bidang ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) sub bidang di bawahnya, yaitu sub bidang pengelola jaringan, *server*, sub bidang keamanan informasi dan sub bidang *website* administrator dan aplikasi.

- 3.1. sub bidang pengelola jaringan dan *server* bertugas:
- a. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
 - g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
- 3.2. sub bidang keamanan informasi bertugas:
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
 - d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;

- h. melakukan analisis risiko; dan
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub bidang *website administrator* dan aplikasi bertugas:

- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
- d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 244 / 406.001.3/2021
TENTANG
COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM KABUPATEN
TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

SUSUNAN COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MUHAMAD NATA NEGARA, S.H.	Bupati Trenggalek Wakil Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah
III	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
IV	Sekretaris	YULI PRIYANTO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
V	Koordinator Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	IWAN KUKUH ARIFANTO, S.Sos., M.PA.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
VI	Sub Bidang Pengelola Jaringan dan Server	TITIS NUR PITAKANINGTYAS, S.T.	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Anggota	a. ROBY YUNI ATMOKO, A.Md. b. MUHAMMAD FIRMANA REYNALDI, S.Kom. c. ARDIKA FAJAR SUTISNA, Amd.Kom.	Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

		d. DANANG ADE BAHRANI, S.Kom.	
V	Sub Bidang Keamanan Informasi	BAMBANG WAHYUONO, S.H.	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
	Anggota	a. KHUSNUN KH PAMURIH b. YOYOK TRIMARETNO c. RINDRA USNADI, S.Kom. d. SOFYAN SAURI LATIF, S.Pd.I.	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
		e. MIFTAKHUL HUDA, S.Sos.,M.Eng.	Kepala Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		f. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.S.T.	Analisis Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		g. EKO PRIYANTO	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sub bidang Informasi Badan Kepegawaian Daerah
		h. DWI ARIANTO, S.T.	Programer IT RSUD dr. Soedomo
VI	Sub Bidang <i>Website</i> Administrator dan Aplikasi	HESTI IKAYANTI, S.E.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Anggota	a. MUHAMMAD SYAIFUL ARIFIN, S.Kom. b. ARISKA WAHYU INDRA PRATAMA, S. Kom. c. ARBI DARMAJA, S.Kom.	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
		d. OKTA DIRGA SUKRISDYANTO, S.ST.,M.T.	Staf Seksi Pengelolaan Informasi
		e. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Informasi dan Komunikasi


	f. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Seksi Penyelenggaraan E- Government
	g. ISNAR WITOYO, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi
	h. MITA DWI JATMIKOWATI, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
	i. ARIEF SETIAWAN, S.E.	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
	j. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Data dan Statistik
	k. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Staf Seksi Data dan Statistik
	l. YUDHA ARDHA SENA, S.Kom. m. POGAL INDRA MUSSUGA, S.Kom.	Staf Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Informasi dan Komunikasi

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45 / 244 / 406.001.3/2021
TENTANG
COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM KABUPATEN
TRENGGALEK (Trenggalekkab-CSIRT)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN
(TrenggalekKab-CSIRT)



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Paraf Koordinasi
Sri Agustiani, S.H.